



MAKNA BUDAYA DAN SPIRITUAL PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Irpandi¹, Zainudin Hasan²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: ipan220706@gmail.com

Abstrack *The traditional marriage ceremony of Lampung Pepadun represents one of Indonesia's rich cultural heritages that reflects the noble values and social systems of the Lampung indigenous community. This tradition serves not only as a union between two individuals but also symbolizes the merging of two extended families and the preservation of social and cultural identity. The Pepadun marriage ceremony consists of several important stages, including begawi (traditional festivity), cangget, and the conferral of customary titles, which signify social recognition of the couple's new status. This study employs a literature review method with a qualitative-descriptive approach to illustrate the social and symbolic meanings of each ceremonial stage. The findings indicate that the Pepadun marriage tradition carries strong social, cultural, and spiritual functions as a means of transmitting customary values. However, this tradition faces challenges from modernization, shifting values, and the simplification of traditional ceremonies. Therefore, preservation efforts involving customary communities, cultural leaders, and younger generations are essential to ensure the continuity of the Lampung Pepadun marriage tradition and its cultural significance.*
Keywords: *traditional marriage, Lampung Pepadun, cultural values, tradition preservation, social identity.*

Abstrak. Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu warisan budaya yang merefleksikan nilai-nilai luhur dan sistem sosial masyarakat adat Lampung. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga melambangkan penyatuan dua keluarga besar serta pelestarian identitas sosial dan budaya. Dalam upacara perkawinan adat Pepadun terdapat berbagai tahapan penting, seperti begawi (pesta adat), cangget, serta prosesi pemberian gelar adat yang menandai pengakuan sosial terhadap status baru pasangan pengantin. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif- deskriptif untuk menggambarkan makna sosial dan simbolik dari setiap tahapan prosesi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan adat Pepadun memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual yang kuat sebagai sarana pewarisan nilai-nilai adat. Namun, tradisi ini menghadapi tantangan modernisasi, perubahan nilai, serta kecenderungan penyederhanaan upacara adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian yang melibatkan peran aktif masyarakat adat, tokoh budaya, dan generasi muda agar nilai-nilai luhur dalam perkawinan adat Lampung Pepadun tetap terjaga dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perkawinan adat, Lampung Pepadun, nilai budaya, pelestarian tradisi, identitas sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki sistem nilai, tradisi, serta norma sosial yang berbeda, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, melainkan juga sebagai bentuk penyatuan antara dua keluarga besar dan sarana pelestarian identitas sosial budaya suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Lampung, terutama kelompok adat Pepadun, perkawinan memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi salah satu unsur penting dalam struktur sosial adat.

Perkawinan adat Lampung Pepadun bukan sekadar seremoni sosial, tetapi juga manifestasi nilai-nilai luhur yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lampung. Bagi masyarakat Pepadun, perkawinan menjadi simbol kehormatan keluarga, penegasan

status sosial, serta perwujudan keselarasan antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Tradisi ini dipandang sebagai proses sakral yang harus dilalui dengan penuh tata cara dan etika adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi perkawinan adat Pepadun biasanya melibatkan berbagai tahapan penting seperti sesimburan (lamaran), ngebalas (jawaban dari pihak perempuan), begawi (pesta adat), hingga cangget (tarian adat) yang menjadi simbol kegembiraan dan penghormatan terhadap leluhur.

Setiap tahapan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki makna simbolik yang mendalam. Misalnya, dalam upacara begawi, kedua keluarga besar berkumpul untuk merayakan penyatuan dua keturunan sekaligus memperkuat hubungan kekerabatan antar-marga. Di sisi lain, cangget bukan hanya tarian hiburan, melainkan juga sarana ekspresi budaya dan penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap adat. Nilai-nilai seperti gotong royong (sai batin), rasa hormat terhadap orang tua, serta semangat musyawarah menjadi landasan moral yang menuntun pelaksanaan upacara adat ini¹.

Dalam konteks modern, perkawinan adat Pepadun menghadapi tantangan yang cukup besar. Modernisasi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat urban menyebabkan sebagian generasi muda mulai mengabaikan atau menyederhanakan upacara adat karena alasan biaya dan efisiensi waktu. Akibatnya, beberapa nilai filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi mulai tergerus. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat adat Pepadun yang berusaha mempertahankan pelaksanaan adat ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Perkawinan adat dianggap bukan sekadar kewajiban tradisional, tetapi juga simbol keluhuran budi dan penghargaan terhadap leluhur yang telah mewariskan sistem nilai tersebut.

Dengan demikian, perkawinan adat Lampung Pepadun bukan hanya fenomena sosial semata, melainkan juga ekspresi dari sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Ia menjadi media pewarisan nilai moral, ajaran kebersamaan, dan penghormatan terhadap tatanan sosial yang telah mapan. Upaya pelestarian tradisi ini sangat penting dilakukan agar generasi muda Lampung tidak kehilangan akar budaya mereka di tengah arus perubahan zaman².

Perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki tata cara dan nilai-nilai budaya yang kuat, yang mencerminkan sistem sosial dan pandangan hidup masyarakat Lampung. Dalam tradisi ini, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar, marga, bahkan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh prosesnya dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan kesakralan. Secara umum, tahapan dalam perkawinan adat Pepadun dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu tahap pranikah, tahap pelaksanaan upacara adat, dan tahap pascanikah.

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 112

² Sulastri, Nani. *Adat dan Budaya Masyarakat Lampung Pepadun* (Bandar Lampung: Unila Press, 2015), hlm. 75.

sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, prosesi pernikahan di Indonesia sangat bervariasi, dengan masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang unik. Di antara tradisi tersebut terdapat pingitan, panaik, mambali, dan manjapuik marapulai, dan masih banyak lagi. Tradisi-tradisi ini biasanya telah diwariskan oleh pendahulu atau leluhur di daerah tersebut, sehingga menciptakan keragaman yang kaya dalam praktik perkawinan di Indonesia³..

Selain itu, ketertarikan terhadap perkawinan adat Pepadun juga didorong oleh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti semangat pi'il pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan), serta nengah nyappur (toleransi dan kebersamaan). Nilai-nilai ini membentuk karakter masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi martabat dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ikatan perkawinan. Melalui pelaksanaan upacara adat, generasi muda dapat belajar memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan modernitas tanpa kehilangan makna tradisional yang mendasarinya.

Dari perspektif budaya, perkawinan adat Pepadun juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penelitian antropologi dan pariwisata budaya. Upacara begawi dan cangget yang penuh warna serta simbolisme menarik perhatian wisatawan dan peneliti karena menggambarkan keindahan ekspresi budaya lokal yang masih terjaga hingga kini. Dengan demikian, pelestarian dan promosi terhadap perkawinan adat Pepadun bukan hanya berfungsi memperkuat identitas masyarakat Lampung, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kebudayaan nasional dan pelestarian warisan takbenda Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang perkawinan adat Lampung Pepadun ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam nilai-nilai budaya, simbolisme, serta fungsi sosial dalam setiap tahapan upacara perkawinan adat. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fakta secara sistematis dan menafsirkan makna filosofis yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif⁴. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami perilaku, pandangan, serta makna yang diberikan masyarakat terhadap tradisi perkawinan yang dijalankan, di mana setiap simbol, benda, dan tindakan memiliki arti mendalam tentang kehormatan, tanggung jawab, dan hubungan kekeluargaan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan objektivitas informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai makna simbolik, fungsi sosial, serta tantangan pelestarian perkawinan adat Lampung Pepadun di era modern.

³ Zakaria, R. Yando. Masyarakat Adat dan Tantangan Globalisasi (Yogyakarta: INSIST Press, 2010), hlm. 102.

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu tradisi penting yang menggambarkan struktur sosial, nilai budaya, dan identitas masyarakat adat Lampung. Dalam masyarakat Pepadun, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai proses sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dalam satu ikatan kekeluargaan adat. Upacara ini mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama yang telah lama terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Lampung⁵.

Pelaksanaan perkawinan adat Pepadun terdiri dari beberapa tahapan yang sarat makna simbolik, seperti begawi (pesta adat), cangget (tarian adat), dan pemberian gelar adat kepada pengantin laki-laki maupun perempuan. Prosesi begawi merupakan puncak upacara adat yang dihadiri oleh masyarakat luas dan para pemangku adat. Selain sebagai ajang kebersamaan, begawi juga menjadi wujud eksistensi sosial keluarga serta media untuk memperkuat solidaritas antarwarga⁶. Dalam prosesi ini, seluruh masyarakat turut berpartisipasi melalui semangat gotong royong yang mencerminkan nilai sosial yang tinggi.

Sementara itu, cangget memiliki makna simbolik sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan, dan kehormatan. Tarian ini diiringi dengan musik tradisional Lampung serta pakaian adat yang penuh simbol. Menurut penelitian Suyatno dan Lelapari (2021), pakaian pengantin Pepadun mengandung makna filosofis yang menggambarkan status sosial, harapan hidup, dan perlindungan dari hal buruk⁷. Dengan demikian, setiap unsur dalam prosesi perkawinan adat Pepadun bukan sekadar ritual, tetapi juga sarana pewarisan nilai-nilai moral dan spiritual kepada generasi berikutnya.

Dalam konteks modern, tradisi perkawinan Pepadun menghadapi tantangan besar akibat pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Generasi muda cenderung memilih bentuk upacara yang lebih sederhana dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Namun, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat yang terkandung dalam prosesi tersebut⁸. Untuk itu, pelestarian tradisi Pepadun perlu dilakukan melalui edukasi budaya, peran aktif tokoh adat, serta dukungan pemerintah daerah agar nilai-nilai luhur dalam perkawinan adat Lampung Pepadun tetap terjaga dan relevan di tengah perubahan zaman.

⁵ Alamsyah, S. (2020). *Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁶ Septiani, I. E. (2018). *Kajian Perspektif Budaya Kewarganegaraan pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Universitas Pendidikan Indonesia.

⁷ Suyatno & Lelapari, R. P. (2021). "Analisis Makna Simbolik pada Pakaian Pengantin Adat Lampung Pepadun." *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*.

⁸ Djalaluddin, G. (2001). *Perkawinan Adat Lampung: Studi Dinamika Adat Pepadun dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang*. Universitas Airlangga. 10 Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). "Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22, No. 1.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan warisan budaya yang memiliki makna sosial, moral, dan spiritual yang sangat mendalam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai media mempererat hubungan kekerabatan antar-marga dan memperkuat struktur sosial masyarakat adat. Setiap tahapan dalam prosesi, mulai dari sesimburan, ngebalas, begawi, hingga cangget, memiliki simbol dan nilai filosofis yang mencerminkan prinsip pi'il pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan), serta nengah nyappur (toleransi dan kebersamaan). Melalui pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat Pepadun menegaskan pentingnya keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan sosial.

Upacara begawi menjadi puncak simbol solidaritas dan gotong royong, sementara cangget menggambarkan kebahagiaan dan penghormatan terhadap leluhur. Nilai-nilai luhur ini menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, beradab, dan bermartabat. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini menghadapi tantangan modernisasi yang menyebabkan penyederhanaan prosesi dan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna adat. Oleh karena itu, pelestarian perkawinan adat Pepadun menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga identitas budaya Lampung agar tidak tergerus oleh arus globalisasi.

Saran

1. Bagi masyarakat pepadun
Masyarakat diharapkan terus mempertahankan pelaksanaan perkawinan adat dengan menyesuaikan bentuknya tanpa menghilangkan makna dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembinaan generasi muda dan pewarisan nilai adat dalam lingkungan keluarga.
2. Bagi pemerintah daerah dan Lembaga kebudayaan
Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan fasilitasi kegiatan adat, seperti penyelenggaraan festival budaya, dokumentasi tradisi, serta penyuluhan hukum adat untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian tradisi lokal.
3. Bagi generasi muda
Generasi muda diharapkan tidak hanya memandang perkawinan adat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai identitas budaya yang bernilai tinggi. Sikap terbuka terhadap modernitas perlu diimbangi dengan upaya pelestarian tradisi agar nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesopanan, dan kehormatan tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial.
4. Bagi peneliti dan akademis
Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai simbolisme dan hukum adat dalam perkawinan Pepadun, serta kajian komparatif dengan sistem perkawinan adat di daerah lain. Penelitian ini akan

memperkaya pemahaman akademik sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan pelestarian budaya daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S. (2020). Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- BPMBKM. 2022. Mengenal Sistem Kekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal, bpmbkm.uma.ac.id. Diakses 28 Februari 2025
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Upacara Perkawinan Adat jawa, budaya.jogjaprovgp.id. Diakses 24 Februari 2025.
- Djalaluddin, G. (2001). Perkawinan Adat Lampung: Studi Dinamika Adat Pepadun dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Universitas Airlangga.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). “Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22, No. 1.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Adat dan Adat Istiadat di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Info Hukum. 2025. 3 Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia, fahum.umsu.id.ac.id. Diakses 28 Februari 2025.
- Septiani, I. E. (2018). Kajian Perspektif Budaya Kewarganegaraan pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sulastri, Nani. Adat dan Budaya Masyarakat Lampung Pepadun (Bandar Lampung: Unila Press, 2015).
- Suyatno & Lelapari, R. P. (2021). “Analisis Makna Simbolik pada Pakaian Pengantin Adat Lampung Pepadun.” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Matrilinealitas, id.wikipedia.org. Diakses 28 Februari 2025.
- Zainudin hasan, 2025, Hukum Adat, ubl press. Bandar Lampung. Narasumber wawancara : Syahmin Akhyar Narasumber wawancara : Syahmin Akhyar